

Efektifitas Retribusi Sampah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Ambon.

Sherlie Evabioni Latuamury¹, Satiah Latuconsina²
Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Ambon
e-mail: sherlie.latuamury80@gmail.com

ABSTRAC

The aim of this research is to find out how effective the waste levy is on Ambon City's original regional income. The data used in this research is data from 2020 to 2022. This research uses quantitative descriptive research methods, this type of quantitative descriptive research uses a conventional descriptive research design. In this research, the data used is time series data and then the data is processed by data analysis using the effectiveness formula. The research results show that the waste levy has increased very effectively every year, where in 2020 the levy reached 103.53% with an income of Rp. 6,734,688,000.00, in 2021 it will reach 107.08% with income of Rp. 6,978,881,720.00, and in 2022 it will reach 107.28% with income of Rp. 6,978,881,720.00 than targeted.

Keywords: effectiveness, waste levy, local original income.

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui seberapa besar Efektifitas Retribusi Sampah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Ambon . Data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data tahun 2020 sampai tahun 2022. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kuantitatif, adapun jenis penelitian deskriptif kuantitatif ini menggunakan rancangan penelitian deskriptif konvensional. Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data *time series* untuk kemudian data tersebut diolah dengan analisis data menggunakan rumus efektifitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Retribusi Sampah setiap tahunnya mengalami peningkatan yang sangat efektif dimana Pada Tahun 2020 Retribusi Mencapai 103,53% dengan pendapatan sebesar Rp. 6,734,688,000.00, tahun 2021 mencapai 107.08 % dengan pendapatan sebesar Rp. 6,978,881,720.00, dan pada tahun 2022 mencapai 107.28% dengan pendapatan sebesar Rp. 6,978,881,720.00 dari pada ditargetkan.

Kata Kunci: Efektifitas, Retribusi Sampah, Pendapatan Asli Daerah

I, PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sejak diberlakukannya otonomi daerah daerah dipacu untuk dapat berkreasi dalam mencari sumber penerimaan daerah yang dapat mendukung pembiayaan pengeluaran daerah .Pemberian otonomi daerah yang luas nyata dan bertanggung jawab berarti bahwa pemberian otonomi kepada daerah harus benar-benar mempertimbangkan kemampuan daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri serta bertanggung jawab atas kemajuan pembangunan daerah selama tidak bertentangan dengan tujuan nasional. Pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang dalam pelaksanaannya memerlukan adanya peran aktif atau partisipasi seluruh masyarakat. Oleh karena itu daerah otonom harus memiliki kewenangan dan kemampuan menggali sumber keuangan sendiri, mengelola, dan menggunakannya untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerahnya. Dalam

menjamin terselenggaranya otonomi daerah yang semakin mantap maka diperlukan usaha-usaha untuk meningkatkan dan mengembangkan potentesi Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara optimal. Peningkatan PAD bisa dilakukan dengan meningkatkan PAD yang sudah ada maupun dengan penggalan sumber PAD yang baru sesuai dengan ketentuan yang ada serta memperhatikan kondisi dan potensi suatu daerah. Pendapatan asli daerah yang merupakan sumber penerimaan dari daerah perlu ditingkatkan agar dapat membantu dan memikul sebagian beban biaya yang diperlukan untuk penyelenggaraan pemerintahan dan kegiatan pembangunan yang semakin meningkat. Menurut UU No 33 Tahun 2004 sebagai pengganti UU No 25 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah, PAD adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Pada dasarnya sumber pendapatan daerah terdiri dari ;Pendapatan

Asli Daerah, Dana Perimbangan, Pinjaman Daerah, Lai-lain PAD yang sah Pendapatan asli daerah terdiri pajak, retribusi, hasil perusahaan milik daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah seperti laba, deviden dan penjualan saham milik daerah serta pinjaman lain-lain. Sektor pajak dan retribusi daerah untuk setiap daerah berbeda-beda, tergantung pada potensi dan pengelolaan yang dilakukan daerah yang bersangkutan. Beberapa daerah pariwisata menikmati penerimaan PAD yang besar karena banyaknya aktivitas bisnis yang luas serta memiliki banyak jasa umum dan ini berbeda-beda dengan daerah yang masih terpencil.

Sumber pendapatan yang memberikan kontribusi terbesar dalam PAD adalah pajak dan retribusi daerah. Hal tersebut disebabkan oleh potensi sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh daerah sangat besar. Oleh karena itu adanya pungutan atas pajak dan retribusi daerah diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam bentuk pemberian fasilitas publik yang baik. Pungutan atas pajak daerah maupun retribusi daerah diatur dalam undang-undang nomor 18 tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 28 tahun 2009, membawa dampak bagi perluasan basis pajak daerah dan objek retribusi daerah. Selain itu, undang-undang ini juga mengatur kenaikan tarif pajak untuk sebagian besar jenis pajak daerah yang lain sehingga secara umum dengan adanya kenaikan tersebut memungkinkan adanya kenaikan PAD yang bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Retribusi Persampahan/ Kebersihan. Retribusi persampahan/ kebersihan adalah jenis retribusi jasa umum yang merupakan kewenangan daerah kabupaten/ kota yang pelaksanaannya memberi manfaat khusus bagi orang pribadi atau badan yang diharuskan membayar retribusi, disamping itu untuk melayani kepentingan dan kemanfaatan umum. Dalam menyelenggarakan jasa pelayanan persampahan/ kebersihan pemerintah kota ambon tentu berupaya untuk selalu menyediakan jasa tersebut dengan tingkat dan/ atau kualitas pelayanan yang selalu baik. masyarakat dalam hal ini orang pribadi atau badan diharapkan dapat berpartisipasi dengan mengatur waktu membuang sampah, mengelola dan/ atau memilah sampah menurut jenisnya agar mudah dimusnahkan dan membayar retribusi balas jasa terhadap pelayanan yang didapatkan. Persoalan dalam proses pemungutan retribusi persampahan/ kebersihan adalah rendahnya kesadaran masyarakat untuk membayar retribusi sampah dan ketidaktahuan masyarakat harus membayar kemana, rendahnya kesadaran masyarakat dalam membuang sampah pada tempat yang ditentukan, dan potensi

retribusi persampahan/kebersihan sangat tinggi, jika pemerintah daerah memberikan sanksi yang tegas kepada masyarakat dalam bentuk perda, maka pemungutan retribusi sampah dapat dilakukan secara maksimal.

Sesuai dengan data yang penulis temukan dari berbagai sumber seperti wawancara dengan informan kunci (petugas Dispenda), internet, surat kabar, artikel, bahwa Retribusi persampahan/ kebersihan mengalami kenaikan dengan Tarif retribusi kebersihan yang ditetapkan penagihan retribusi sampah untuk objek retribusi ke seluruh kantor pemerintahan dan swasta sesuai Perda yang berlaku. Sedangkan untuk penarikan retribusi sampah di pasar dan terminal, pihaknya telah melakukan kerjasama dengan Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI) Kota Ambon untuk penarikannya, dan juga akan melakukan sosialisasi kepada lurah dan para Ketua RT, agar dapat mengoptimalkan perangkat desa untuk melakukan penarikan retribusi sampah. Adapun Data target dan realisasi Retribusi Kebersihan dan Persampahan.

Tabel 1
Data Target dan Realisasi Retribusi Kebersihan/ Persampahan

Tahun Anggaran	Target	Realisasi
2020	Rp. 6,504,732,000.00	Rp. 6,734,688,000.00
2021	Rp. 6,504,732,000.00	Rp. 6,963,779,584.00
2021	Rp. 6,504,732,000.00	Rp. 6,978,881,720.00

Berdasarkan uraian tersebut, penulis sangat tertarik untuk membahas permasalahan kedalam suatu laporan akhir dengan judul: “**EFEKTIFITAS RETRIBUSI SAMPAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA AMBON**”.

1.2. Rumusan Masalah

Bagaimana Efektifitas Retribusi Kebersihan/ persampahan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Ambon?

1.3. Batasan Masalah

Agar penulisan ini tidak melebar penulis membatasi masalah yaitu pada Tahun 2020-2022.

1.4. Tujuan penelitian

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui Efektifitas Retribusi Sampah Terhadap Pendapatan Asli Daerah.

II. KAJIAN TEORI

2.1. Pengertian Pajak

Menurut pasal 1 ayat (1) Undang –Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan bahwa “Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Menurut Waluyo (2013:2) Pengertian pajak adalah sebagai berikut : “Pajak adalah iuran masyarakat kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dan dapat di tunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan”.

Menurut Prof. Dr. Rochmat. Soemitra, S.H.. “Pajak adalah iuran kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa timbal (kontrapretasi), yang lansung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

2.2. Fungsi Pajak

Menurut Waluyo ,(2008) adanya dua fungsi pajak yaitu :

1. Fungsi penerimaan (budgeter)
Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran sebagai contoh : dimaksukannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam Negeri.
2. Fungsi mengatur (Reguler)
Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan dibidang sosial ekonomi. Sebagai contoh : dikenakan pajak yang lebih tinggi terhadap minuman keras, dapat ditekan. Demikian pula terhadap barang mewah.

2.3. Sistem pemungutan pajak

Menurut Siti Resmi, (2016) dalam pemungutan pajak dikenal beberapa sistem pemungutan, yaitu :

- a. *Official assessment system*
Sistem pemungutan pajak yang memberikan kewenangan aparatur perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahun sesuai perundang-undangan perpajakan yang berlaku .
- b. *Self assessment system*

Setiap pemungutan pajak yang memberi wewenang wajib pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Wajib pajak diberi kepercayaan untuk :

- 1) Menghitung sendiri pajak yang terutang
- 2) Memperhitungkan sendiri pajak yang terutang
- 3) Membayar sendiri pajak yang terutang
- 4) Melaporkan sendiri pajak yang terutang
- 5) Mempertanggung jawabkan pajak terutang.

c. *With holding system*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjukkan untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

2.4. Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai nilai kekayaan yang bersih dalam periode bersangkutan`

Pendapatan daerah berasal dari :

1. Pendapatan Asli Daerah
Pendapatan asli daerah yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Dana Perimbangan
Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN Yang Dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
Dana perimbangan terdiri dari :
 - a. Dana Bagi Hasil
Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka presentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
 - b. Dana Alokasi Umum (DAU).
Dana Aloksi Umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
 - c. Dana Alokasi Khusus (DAK)
Dana Alokasi Khusus adalah dana yang bersumber dari pendapatan

APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan Prioritas Nasional.

3. Pinjaman Daerah
 - a. Pinjaman Dari Dalam Negeri
 - b. Pinjaman Dari Luar Negeri
4. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah .

Yang termasuk dalam kelompok lain-lain pendapatan daerah yang sah adalah pendapatan hibah dan pendapatan darurat. Pendapatan badan/lembaga asing, badan/lembaga internasional, pemerintah, badan/lembaga dalam negeri atau peseorangan, baik dalam bentuk devisa, rupiah maupun barang/jasa, yang termasuk tenaga ahli dan pelatihan yang tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan dana darurat adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan kepada daerah yang mengalami bencana nasional, peristiwa luar biasa, dan/atau krisis solvabilitas.

2.5. Pendapatan Asli Daerah

Menurut undang-undang No.33 tahun 2004, yang merupakan pembaharuan dari undang-undang No.25 tahun 1999, pengertian pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah :

1. Hasil pajak daerah
 - a. Dasar hukum
Dasar hukum diberlakukannya peraturan umum pajak daerah ini adalah undang-undang no.34 tahun 2000
 - b. Pengertian pajak daerah
Pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak, adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepala daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah yang dalam pelaksanaannya sehari-hari dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda).
 - c. Jenis-jenis pajak

- 1) Pajak daerah Tk I terdiri atas:
 - a. Pajak kendaraan bermotor;
 - b. Bea balik nama kendaraan bermotor
 - c. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor
- 2) Pajak daerah tingkat II terdiri atas :
 - a. Pajak hotel dan restoran
 - b. Pajak hiburan
 - c. Pajak reklame
 - d. Pajak penerangan jalan;
 - e. Pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C;
 - f. Pajak pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan.
2. Hasil Retribusi Daerah
Retribusi daerah adalah pembayaran yang dilakukan oleh orang atau badan sebagai imbalan atau pemakaian atau manfaat yang diterima secara langsung atas jasa pelayanan, pekerjaan, pemakaian barang atau ijin yang yang diberikan oleh pemerintah.
3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
Jenis hasil daerah yang dipisahkan terdiri dari bagian laba atas penyertaan modal BUMD, bagian laba atas penyertaan BUMN, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.
4. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
Yang termasuk dalam lain-lain pendapatan yang sah antara lain hasil penjualan aset daerah, jasa giro pendapatan bunga keuntungan selisih nilai tukar Rupiah terhadap mata uang asing, komisi, potongan, ataupun bentuk lainnya akibat dari penjualan barang atau jasa oleh daerah.

2.6. Retribusi Daerah

1. Pengertian retribusi daerah
Dalam undang-undang No.34 tahun 2000 tentang perubahan undang-undang Republik Indonesia No. 18 tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Pengertian retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian isin tertentu khusus disediakan dan diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
2. Jenis-jenis retribusi
 - 1) Jasa umum ,yaitu jasa untuk kepentingan dan pemanfaatan umum, jenis-jenis jasa umum terdiri atas :

- a. Retribusi pelayanan kesehatan;
 - b. Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan;
 - c. Retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil;
 - d. Retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat.
 - e. Retribusi parker di tepi jalan umum;
 - f. Reteibusi pasar ;
 - g. Retribusi air bersih;
 - h. Retribusi pengujian kendaraan bermotor;
 - i. Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran;
 - j. Retribusi penggantian biaya cetak peta
 - k. Retribusi pengujian kapal perikanan.
- 2) Jasa usaha, yaitu jasa yang menganut prinsip komersial, jenis-jenis jasa usaha terdiri atas :
- a. Retribusi pemakaian kekeyaaan daerah;
 - b. Retribusi pasar grosir dan atau pertokoaan;
 - c. Retribusi terminal;
 - d. Retribusi tempat khusus parkir;
 - e. Retribusi tempat penitipan anak;
 - f. Retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/villa;
 - g. Retibusi penyedotan kakus;
 - h. Retribusi rumah potong hewan;
 - i. Retribusi tempat pendaratan kapal;
 - j. Retribusi tempat rekreasi dan olahraga;
 - k. Retribusi penyeberangan di atas air;
 - l. Retribusi pengolahan limbah cair;
 - m. Retribusi penjualan produksi usaha daerah`
- 3) perizinan tertentu, yaitu kegiatan pemda dalam rangka pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan.jenis-jenis perizinan tertentu terdiri atas :
- a. Retribusi izin peruntukan penggunaan tanah;
 - b. Retribusi izin mendirikan bangunan;
 - c. Retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol;
 - d. Retribusi izin gangguan;
 - e. Retribusi izin trayek
 - f. Retribusi izin pengambilan hasil hutan ikutan;
3. Objek retribusi daerah
- 1) Jasa umum, yaitu berupa pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

- 2) Jasa usaha, yaitu berupa pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial.
- 3) Perizinan tertentu, yaitu kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksud untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum yang bersangkutan.

Subjek retribusi daerah sebagai berikut

- 1) Retribusi jasa umum adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan;
- 2) Retribusi jasa usaha adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/ menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan;
- 3) Retribusi perizinan terntu adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin tertentu dari Pemerintah Daerah

2.7. Retribusi persampahan/ kebersihan

- a. Pengertian retribusi persampahan/ kebersihan meliputi pengambilan, pengangkutan, dan pembuangan serta penyedia lokasi pembuangan/ pemusnahan sampah rumah tangga, industry, dan perdagangan; tidak termasuk jalan umum dan taman.
- b. Tarif retribusi, adalah nilai Rupiah atau pesentase tertentu yang diterapkan untuk menghitung besarnya retribusi daerah yang terutang.tarif dapat ditentukan seragam atau dapat diadakan pembedaan mengenai golongan tarif sesuai dengan prinsip dan sasaran tarif tertentu, misalnya retribusi sampah antara rumah tangga dan industry , besar tarifnya dapat dinyatakan dalam rupiah per unit tingkat penggunaan jasa. Tarif retribusi ditinjau kembali secara berkala dengan memperhatikan prinsip dan sasaran penetan tarif retribusi. Kewenangan daerah untuk meninjau kembali tariff retribusi secara berkala dan jangka waktu penerapan tarif tersebut, dimaksudkan untuk mengantisipasi perkembangan perekonomian daerah berkaitan dengan objek retribusi yang bersangkutan.Tarif untuk retribusi persampahan untuk golongan masyarakat mampu dapat

ditetapkan sedemikian rupa sehingga dapat menutupi biaya pengumpulan, transportasi, dan pembuangan sampah. sedangkan, untuk golongan masyarakat yang kurang mampu tarif ditetapkan lebih rendah.

III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kuantitatif, yaitu jenis penelitian yang bertujuan untuk membuat gambaran deskriptif tentang suatu keadaan secara objektif yang menggunakan angka, mulai dari pengumpulan data, penafsiran terhadap data tersebut serta hasilnya (Arikunto,2006). Adapun jenis penelitian kuantitatif ini dengan menggunakan rancangan penelitian deskriptif observasional. Penelitian kuantitatif menggunakan data berupa angka sebagai alat menganalisis keterangan mengenai apa yang ingin diketahui.

Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data *time series* untuk kemudian data tersebut diolah dengan analisis data menggunakan rumus tingkat efektivitas retribusi persampahan terhadap pendapatan asli daerah sebagai berikut :

- a. Efektifitas Retribusi Kebersihan/Persampahan

$$\frac{\text{Realisasi Retribusi Kebersihan/ Persampahan}}{\text{Target Retribusi Kebersihan/ Persampahan}} \times 100\%$$

Target Retribusi Kebersihan/ Persampahan

Efektifitas tidak hanya menentukan berapa besar biaya yang telah dikeluarkan untuk mencapai tujuan tersebut, efektifitas juga melihat apakah suatu program kegiatan telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Suatu pekerjaan dapat dilaksanakan secara efektif apabila pekerjaan tersebut tetap sesuai dengan yang telah direncanakan, sebagaimana Abdul Halim menyatakan efektifitas dapat digolongkan kedalam beberapa kategori yaitu :

Tabel 2 Kriteria Efektifitas Retribusi Daerah

Efektivitas Retribusi Daerah	Kriteria
Lebih dari 100%	Sangat Efektif
90% - 100%	Efektif
80% - 90%	Cukup Efektif
60% - 80%	Kurang Efektif
Kurang dari 60%	Tidak Efektif

Sumber: Kepmendagri Nomor 690.900-327 Th. 1996

IV. DESKRIPSI HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Data Penelitian

Tabel 3. Tarif Retribusi Sampah

Objek	Golongan	Satuan Tarif
Perumahan	Perumahan pemukiman	Rp. 6.000/bulan
Asrama	1. Besar (101 S/D 200 Orang)	Rp. 400.000/bulan
	2. Sedang (51 s/d 100 orang)	Rp. 200.000/bulan
	3. Kecil (<50 orang)	Rp. 100.000/bulan
Kos-kosan	Per kamar	Rp. 2.000/bulan
Perkantoran	1. Pemerintah	Rp. 1.100.000/bulan
	2. Swasta	
	-PT	Rp. 500.000/bulan
	-CV	Rp. 100.000/bulan
	3. Lain-lain	Rp. 50.000/bulan
Tempat Makan	1. Restoran	Rp. 200.000/bulan

	2. Rumah makan	Rp. 100.500/bulan
	3. Rumah kopi	Rp. 50.000/bulan
	4. Kantin/warung	Rp. 25.000/bulan
Rumah sakit dan sarana kesehatan lainnya	1. Rumah sakit pemerintah	
	-Tipe A	Rp. 1.600.000/bulan
	-Tipe B	Rp. 720.000/bulan
	-Tipe C	Rp. 400.000/bulan
	-Tipe D	Rp. 120.000/bulan
	-Puskesmas	Rp. 50.000/bulan
	-Puskesmas pembantu	Rp. 15.000/bulan
	2. Rumah Sakit Swasta	
	-Tipe A	Rp. 1.500.000/bulan
	-Tipe B	Rp. 700.000/bulan
	-Tipe C	Rp. 300.000/bulan
	-Tipe D	Rp. 100.000/bulan
	3. Klinik/apotik/laboratium/praktek dokter	Rp. 85.000/bulan
Pasar	1. Los/ Lapak	Rp. 1000/hari
	2. Tenda/ gerobak	Rp. 1000/hari
Pedagang kaki lima	1. Geobak	
	-Bakso dan soto	Rp. 1000/hari
	-Martabak	Rp. 1000/hari
	-Sayuran & sejenisnya	Rp. 1000/hari
	2. Tenda makan	Rp. 1000/hari
	3. Buah Musiman	Rp. 10.000/hari
Lembaga pendidikan pelatihan	1. perguruan tinggi	Rp. 500.000/bulan
	2. sekolah	Rp.250.000/bulan
	3. tempat kursus/ pelatihan	Rp.50.000/bulan
pembengkelan	1. bengkel mobil	Rp. 50.000/bulan

	2. bengkel motor	Rp. 100.000/bulan
--	------------------	-------------------

Sumber :BPPRD kota Ambon

Tabel 4. Realisasi Retribusi Kebersihan/ Persampahan dan PAD

Tahun	Retribusi Sampah	PAD
2020	Rp. 6,734,688,000.00	Rp. 85,420,887,444.36
2021	Rp. 6,963,779,584.00	Rp. 95,390,827,738.63
2022	Rp. 6,978,881,720.00	Rp. 105,876,814,292.93

Sumber :BPPRD kota Ambon

4. 1. Hasil Penelitian

4.2.1. Perhitungan Tarif Retribusi Kebersihan/ Persampahan

Pemungutan Retribusi sampah Dipengaruhi oleh banyaknya kesadaran dari masyarakat dalam membayar Retribusi Kebersihan/ persampahan. Perhitungan Tarif Retribusi Sampah yang Digunakan sebagai berikut :

1) Asrama

- i. Besar (101 S/D 200 Orang)
16 Kubik sampah x Rp.25.000 =
Rp. 400.000/ bulan
- ii. Sedang (51 s/d 100 orang)
8 kubik sampah x Rp.25.000 =
Rp. 200.000
- iii. Kecil (< 50 orang)
4 kubik sampah x Rp. 25.000 =
Rp.100.000/ bulan.

2) Perkantoran

- i. Pemerintah
44 kubik sampah x Rp.25.000
=Rp.1.100.000
- ii. Swasta
16 Kubik Sampah x Rp.25.000 =
Rp.400.000
 - Tipe D
4,8 kubik sampah x Rp.25.000 =
Rp.120.000
 - Puskesmas
2 kubik sampah x Rp.25.000
=Rp.50.000
- ii. Rumah Sakit Swasta
 - Tipe A

PT

20 kubik sampah x Rp.25.000
=Rp.500.000

CV

4 kubik sampah x Rp.25.000 =
Rp.100.000

3) Tempat Makan

- i. Restoran
8 kubik sampah x Rp.25.000 =
Rp.200.000
- ii. Rumah makan
4,02 kubik sampah x Rp.25.000 =
Rp.100.500
- iii. Rumah Kopi
2 kubik sampah x Rp.25.000
=Rp.50.000
- iv. Kantin/ warung
1 kubik sampah x Rp.25.000
=Rp.25.000

4) Rumah Sakit dan Sarana Kesehatan lainnya

- i. Rumah Sakit Pemerintah
 - Tipe A
64 Kubik sampah x Rp.25.000 =
Rp.1.600.000
 - Tipe B
28,8 kubik sampah x Rp.25.000 =
Rp.720.000
 - Tipe C
60 Kubik Sampah x Rp.25.000
=Rp.1.500.000
 - Tipe B
28 kubik sampah x Rp.25.000 =
Rp.700.000
 - Tipe C
12 kubik sampah x Rp.25.000 =
Rp.300.000
 - Tipe D

4 kubik sampah x Rp.25.000 =
Rp.100.000

- Tempat Kursus/ Pelatihan
2 kubik sampah x Rp.25.000 =
=Rp.50.000

- Klinik Apotik/ Laboratorium/
Praktek Dokter
3,4 kubik sampah x Rp.25.000 =
Rp.85.000

- 6) Pembengkelan
- Bengkel Mobil
4 kubik sampah x Rp.25.000 =
Rp.100.000

- 5) Lembaga Pendidikan Pelatihan
- Perguruan Tinggi
20 kubik sampah x Rp.25.000 =
Rp.500.000

- Bengkel Motor
2 kubik sampah x Rp.25.000 =
Rp.50.000

- Sekolah
10 kubik sampah x Rp.25.000 =
Rp.250.000

Tabel 5. Perhitungan Tarif Retribusi Sampah

No	Objek	Golongan	Perhitungan Tarif		Satuan Tarif
			Tarif Besar 1 kubik Rp. 25.000/ bln	Tarif Kecil Berdasarkan Tingkat kemampuan	
1.	Perumahan	Perumahan pemukiman		Peralatan Kerja	Rp. 6.000/bulan
2.	Asrama	1. Besar (101 S/D 200 Orang)	16 kubik/ bulan		Rp. 400.000/bulan
		2. Sedang (51 s/d 100 orang)	8 Kubik/ bulan		Rp. 200.000/bulan
		3. Kecil (<50 orang)	4 kubik/ bulan		Rp. 100.000/bulan
3.	Kos-kosan	Per kamar		Peralatan Kerja	Rp. 2.000/bulan
4.	Perkantoran	1. Pemerintah	44 Kubik/ bulan		Rp. 1.100.000/bulan
		2. Swasta			
		-PT	20 kubik/ bulan		Rp. 500.000/bulan
		-CV	4 kubik/ bulan		Rp. 100.000/bulan
		3. Lain-lain	2 kubik/ bulan		Rp. 50.000/bulan
5.	Tempat Makan	1. Restoran	8 kubik/ bulan		Rp. 200.000/bulan

		2. Rumah makan	4,02 kubik/ bulan		Rp. 100.500/bulan
		3. Rumah kopi	2 kubik/ bulan		Rp. 50.000/bulan
		4. Kantin/w arung	1 kubik/ bulan		Rp. 25.000/bulan
6.	Rumah sakit dan sarana kesehatan lainnya	1. Rumah sakit pemerintah			
		-Tipe A	64 kubik/ bulan		Rp. 1.600.000/bulan
		-Tipe B	28,8 kubik/ bulan		Rp. 720.000/bulan
		-Tipe C	16 kubik/ bulan		Rp. 400.000/bulan
		-Tipe D	4,8 kubik/ bulan		Rp. 120.000/bulan
		-Puskesmas	2 kubik/ bulan		Rp. 50.000/bulan
		-Puskesmas pembantu		Peralatan Kerja	Rp. 15.000/bulan
		2. Rumah Sakit Swasta			
		-Tipe A	60 kubik/ bulan		Rp. 1.500.000/bulan
		-Tipe B	28 kubik/ bulan		Rp. 700.000/bulan
		-Tipe C	12 kubik/ bulan		Rp. 300.000/bulan
		-Tipe D	4 kubik/ bulan		Rp. 100.000/bulan
		7.	Pasar	3.Klinik	
1. Los/ Lapak				Peralatan Kerja	Rp. 1000/hari
2. Tenda/ gerobak				Peralatan Kerja	Rp. 1000/hari
8.	Pedagang kaki lima	1. Geobak			
		-Bakso dan soto		Peralatan Kerja	Rp. 1000/hari
		-Martabak		Peralatan Kerja	Rp. 1000/hari
		-Sayuran & sejenisnya		Peralatan Kerja	Rp. 1000/hari
		2. Tenda makan		Peralatan Kerja	Rp. 1000/hari
		3. Buah Musiman		Peralatan Kerja	Rp. 10.000/hari
9	Lembaga pendidikan	1. perguruan tinggi	20 kubik/ bulan		Rp. 500.000/bulan

	pelatihan	2. sekolah	10 kubik/ bulan		Rp.250.000/bulan
		3. tempat kursus/ pelatihan	2 kubik/ bulan		Rp.50.000/bulan
10	pembengkalan	1. bengkel mobil	2 kubik/ bulan		Rp. 50.000/bulan
		2. bengkel motor	4 kubik/ bulan		Rp. 100.000/bulan

Sumber : Data Diolah, 2022

Dari tabel 4 diatas dapat diketahui bahwa Setiap Objek memiliki pengangkutan sampah yang berbeda mulai dari yang kecil sampai yang besar. Pengangkutan sampah yang terbesar yaitu Rumah sakit Tipe A dengan pengangkutan sebanyak 64 kubik sampah dengan pembayaran sebesar Rp. 1.600.000/bulan. Karna Rumah sakit lebih banyak memproduksi sampah dari objek yang lain.dan yang paling rendah adalah Pasar.

4.2.2. Perhitungan Efektifitas Retribusi Sampah.

Tabel 6. Target dan Realisasi Retribusi Kebersihan/ Persampahan

Tahun Anggaran	Target	Realisasi
2020	Rp. 6,504,732,000.00	Rp. 6,734,688,000.00
2021	Rp. 6,504,732,000.00	Rp. 6,963,779,584.00
2022	Rp. 6,504,732,000.00	Rp. 6,978,881,720.00

Sumber : BPPRD Kota Ambon

Dari data diatas dapat dihitung efektifitas Retribusi Persampahan/ Kebersihan dari tahun 2020-2022.

Rumus :

Efektivitas Retribusi Kebersihan/ Persampahan

$$\frac{\text{Realisasi Retribusi Kebersihan/ Persampahan}}{\text{Target Retribusi Kebersihan/ Persampahan}} \times 100\%$$

Tahun 2020 :

$$\begin{aligned} & \frac{6,734,688,000.00}{6,504,732,000.00} \times 100\% \\ & = 1.0353521098 \times 100\% \\ & = 103,53\% \end{aligned}$$

Tahun 2021 :

$$\frac{6,963,779,584.00}{6,504,732,000.00} \times 100\%$$

$$= 1.0708787978 \times 100\%$$

$$= 107.08 \%$$

Tahun 2022 :

$$6,978,881,720.00$$

$$\frac{\quad}{\quad} \times 100\%$$

$$6,504,732,000.00$$

$$= 1.0728930446 \times 100\%$$

$$= 107.28\%$$

Tabel 7. Perhitungan Efektifitas Retribusi Kebersihan/ Persampahan

Tahun Anggaran	Target	Realisasi	Capaian %	Kriteria efektif
2020	Rp. 6,504,732,000.00	Rp. 6,734,688,000.00	103,53%	Sangat Efektif
2021	Rp. 6,504,732,000.00	Rp. 6,963,779,584.00	107.08 %	Sangat Efektif
2022	Rp. 6,504,732,000.00	Rp. 6,978,881,720.00	107.28%	Sangat Efektif

Sumber : Data diolah, 2022

Dari data diatas Dapat Diketahui bahwa Retribusi kebersihan/ persampahan pada tahun 2020 – 2022 mencapai tingkat yang sangat efektif.

4.3. Pembahasan

Berdasarkan tabel perhitungan tarif Retribusi Sampah dapat diketahui bahwa tarif retribusi sampah ada 2 dasar ;

1. Untuk penghasilan kecil

Setiap orang memproduksi 0,7 kg sampah, maka dari itu Pihak Badan Lingkungan Hidup menetapkan per orang harus membayar retribusi tarif sebesar 15.000/ bln tetapi di pertimbangkan kembali oleh DPRD bahwa Retribusi tidak boleh membebankan masyarakat kecil, untuk itu Pemerintah daerah memutuskan bersama, tarif yang dihitung untuk penghasilan kecil, dengan pengadaan peralatan kerja, jadi tarif yang ditentukan berdasarkan kemampuan masyarakat kecil, karna retribusi tidak bersifat memaksa, tetapi perlu kesadaran dari masyarakat.

2. Untuk penghasilan besar

Tarif retribusi sampah yang di berikan untuk penghasilan besar di hargai dengan Rp.25.000 per kubik. Dari data tersebut penghasilan besar lebih banyak pemasukan per bulan dibandingkan dengan penghasilan kecil, dikarenakan banyak kesadaran dari pihak-pihak tertentu dalam membayar retribusi sampah, dan berbanding terbalik dengan penghasilan kecil yang dimana pemungutan untuk

Retribusi Sampah di pasar yang di punggut oleh Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI) tidak distorkan kepada pihak yang mengelolah.

Berdasarkan Tabel efektifitas Retribusi Kebersihan/ Persampahan dapat diketahui bahwa Retribusi Sampah setiap tahunnya mengalami peningkatan yang sangat efektif dimana Pada Tahun 2020 Retribusi Mencapai 103,53% dengan pendapatan sebesar Rp. 6,734,688,000.00, tahun 2021 mencapai 107.08 % dengan pendapatan sebesar Rp. 6,978,881,720.00, dan pada tahun 2022 mencapai 107.28% dengan pendapatan sebesar Rp. 6,978,881,720.00 dari pada ditargetkan. Peningkatan yang terus terjadi dikarenakan adanya kesadaran dari pihak-pihak tertentu, dan meningkatnya pembuatan izin dan memperpanjang izin usaha atau bangunan yang persyaratannya mengharuskan untuk membayar Retribusi Sampah. Pertumbuhan dan Perkembangan Retribusi Sampah harus terus dikelola, Agar mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, dalam hal ini Badan Pengelola pajak dan Retribusi Daerah sebagai koordinator bagi dinas-dinas teknis lainnya yang telah memberikan upaya dan kebijakan dengan mempertimbangkan berbagai aspek Potensi

ekonomi. Karna Retribusi sampah termasuk pendapatan Asli daerah yang besar jika dikelola dengan baik.

5. PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil data dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Penentuan Tarif Retribusi Sampah merupakan salah satu aspek untuk dapat meningkatkan pendapatan asli daerah terkhususnya untuk Retribusi Sampah Sendiri.
2. Berdasarkan Tabel efektifitas Retribusi Kebersihan/ Persampahan dapat diketahui bahwa Retribusi Sampah setiap tahunnya mengalami peningkatan yang sangat efektif dimana Pada Tahun 2020 Retribusi Mencapai 103,53% dengan pendapatan sebesar Rp. 6,734,688,000.00, tahun 2021 mencapai 107.08 % dengan pendapatan sebesar Rp. 6,978,881,720.00, dan pada tahun 2022 mencapai 107.28% dengan pendapatan sebesar Rp. 6,978,881,720.00 dari pada ditargetkan. Peningkatan yang terus terjadi dikarenakan adanya kesadaran dari pihak-pihak tertentu, dan meningkatnya pembuatan izin dan memperpanjang izin usaha atau bangunan yang persyaratannya mengharuskan untuk membayar Retribusi Sampah. Pertumbuhan dan Perkembangan Retribusi Sampah harus terus dikelola, Agar mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, dalam hal ini Badan Pengelola pajak dan Retribusi Daerah sebagai koordinator bagi dinas-dinas teknis lainnya yang telah memberikan upaya dan kebijakan dengan mempertimbangkan berbagai aspek Potensi ekonomi. Karna Retribusi sampah termasuk pendapatan Asli daerah yang besar jika dikelola dengan baik.
3. Penerimaan Retribusi Kebersihan/ Persampahan selama tiga tahun dari tahun 2020-2022 mengalami pertumbuhan yang sangat baik hal ini dapat dilihat dari Realisasi Retribusi Persampahan Kota Ambon. Peningkatan tersebut terjadi karena adanya strategi yang ditetapkan Oleh Badan Lingkungan hidup dan BPPRD Kota Ambon telah sesuai dengan Tarif yang ditetapkan, selain itu adanya perluasan subjek, objek pajak dan partisipasi masyarakat yang sadar atas kewajibanya juga ikut serta dalam peningkatan Retribusi Sampah.

5.2. Saran

1. Pemerintah Daerah harus terus melakukan pengawasan, pembinaan, terhadap pemungutan retribusi kebersihan/ persampahan di kota Ambon untuk terus meningkatkan Penerimaan Retribusi Daerah sehingga meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.
2. Agar target terus tercapai, perlunya partisipasi dari masyarakat dalam membayar retribusinya, cara untuk mengajak wajib pajak untuk patuh dalam membayar, lebih sering melakukan sosialisasi tentang pentingnya membayar retribusi, dan adakan aturan yang memberatkan pungli-pungli yang beredar agar Pendapatan Asli daerah setiap tahunnya mengalami kenaikan yang lebih baik.
3. perlu adanya peningkatan terhadap nilai target retribusi sampah di kota ambon agar nilai yang direalisasikan juga lebih besar.

DAFTAR PUSTAKA

- Pedoman Pengelola Keuangan Daerah Tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.
- Herman Purnama Undang-Undang Perpajakan Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Perpajakan Tahun 2000.
- Peraturan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.
- Peraturan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat Dan Daerah.
- Marihot P. Siahaan,S.E. Tentang Pajak Daerah N Retribusi Daerah
- Trisni Suaryarini, Tarsis Tarmudji Tentang Pajak I Indonesia.
- Mardiasmo, 2019, Perpajakan, Edisi dua puluh, cetakan Pertama, Yogyakarta.
- Waluyo, 2017, Perpajakan Indonesia, Edisi 12 Buku 1, Jakarta Selatan, Salemba Empat.
- Siti Resmi, 2022, Perpajakan, Teori Dan Kasus, Edisi 11 Buku 1, Jakarta Selatan, Salemba Empat.